



P U T U S A N

Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/7 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Karena tidak terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara ataupun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di dalam wilayah Kabupaten Solok, Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Dalam tingkat banding Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Hj. Erma, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Solok, yang berkantor di Jalan Lingkar Utara, RT 001 RW 005, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan dalam register nomor 94/SK/Pid/VII/2024/PN Kbr tanggal 1 Juli 2024;

Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG, tanggal 5 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru, Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, tanggal 16 Juli 2024, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 10 /L.3.15/Eoh.2/06/2024, yang berisi sebagai beri

PERTAMA

Bahwa Anak, yang untuk selanjutnya kami sebut Anak (17 tahun 06 bulan, sebagaimana dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1302-LT-12072013-0026 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Musfian, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan November 2023 pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah bekas terbakar di belakang Masjid Raya Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, yang untuk selanjutnya kami sebut Anak (17 tahun 06 bulan, sebagaimana dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1302-LT-12072013-0026 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Musfian, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan November 2023 pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah bekas terbakar di belakang Masjid Raya Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak, yang untuk selanjutnya kami sebut Anak (17 tahun 06 bulan, sebagaimana dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1302-LT-12072013-0026 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Musfian, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan November 2023 pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah bekas terbakar di belakang Masjid Raya Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak tanggal 10 Juli 2024, Nomor Reg. Perkara : PDM-10/L.3.15/Eoh.2/06/2024, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Payakumbuh, dikurangi selama Anak dalam menjalani masa penahanan, dan mengikuti pelatihan kerja di LPKA Kelas II Payakumbuh selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sweter kaos berlempang panjang berwarna merah muda kombinasi warna abu-abu bertuliskan *London United Kingdom Collection*,
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita polos berwarna merah muda,
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans berwarna hitam dan
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat polos berwarna merah muda dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja yang beralamat di Jalan Raya Padang Solok, Jorong Lubuk Selasih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja tersebut tidak usah dijalani oleh Anak kecuali jika dikemudian hari terdapat suatu putusan hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan kecuali jika Anak tersebut tidak melaksanakan syarat khusus untuk melanjutkan pendidikan formalnya selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan terhadap Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan bimbingan selama Anak menjalani pidana dengan syarat umum dan khusus yang dimaksud dalam amar putusan ini agar Anak menepati syarat umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan Anak untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju sweter kaos ber lengan panjang berwarna merah muda kombinasi warna abu-abu bertuliskan *London United Kingdom Collection*, 1 (satu) helai celana dalam wanita polos berwarna merah muda, 1 (satu) helai celana

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



panjang jenis jeans berwarna hitam dan 1 (satu) helai jilbab segi empat polos berwarna merah muda dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru, Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, tanggal 16 Juli 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding melalui surat tercatat Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, Nomor Resi P2407190121796, Jurusita Pengadilan Negeri Kotobaru telah memberitahukan permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 22 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Terima Memori Banding Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding melalui surat tercatat Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, Nomor Resi P2407220130034, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 22 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori banding Penasihat Hukum Anak yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 29 Juli 2024 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat tercatat tanggal 29 Juli 2024 Nomor Resi P2407300131589;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 18 Juli 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Payakumbuh, dikurangi selama Anak dalam menjalani masa penahanan, dan mengikuti pelatihan kerja di LPKA Kelas II Payakumbuh selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024. Menurut kami untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, Putusan Hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya memohon:

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam perkara pidana No. X/Pid.Sus-Anak /2024/PN.Kbr. tanggal 16 Juli 2024 atas nama perkara Anak;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, tanggal 16 Juli 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Anak dan surat-surat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan dengan perkara ini ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, sehingga Hakim Tingkat Banding menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya" seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa Ayah anak mengakui kurang mengawasi anak karena sibuk dengan kegiatan masing-masing dan berjanji akan lebih mengawasi Anak dimasa yang akan datang dan Anak sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya serta Ayah Anak merasa masih sanggup untuk mengawasi dan mendidik Anak agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana dimasa depan serta dengan memperhatikan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Anak maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah adil dan pantas;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru, tanggal 16 Juli 2024, Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, belum memenuhi rasa keadilan karena straaaf maat dari putusan tersebut terlalu ringan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, dan putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya hanya memohon untuk menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini pada hakikatnya Anak juga korban dari lingkungan pergaulan serta kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Anak adalah individual yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, Anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi Anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini Anak sebagai korban pengaruh lingkungan bermain yang tidak baik. Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (*to restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1990, dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Maka Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal-pasal, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak berhadapan dengan hukum berdasarkan acara persidangan, dengan pendekatan "Restorative Justice"/Keadilan Pemulihan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menitik beratkan pada pemulihan kondisi, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang anak serta kehidupan dan demi kepentingan terbaik bagi Anak serta masa depan Anak sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 huruf i jo. Pasal 3 huruf g jo. Pasal 81 Ayat (5) menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan, pemidanaan, dan pidana penjara hanya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi pelaku Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka Hakim Tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kotobaru, Nomor

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotobaru, Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Charles Simamora, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG, tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Syalferri, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syalfetri, SH

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT
PDG